



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

DARTIK, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Lamongan, 19 April 1969, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Ngares Lor RT.04 RW.02 Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 8 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON merupakan ibu kandung seorang perempuan yang bernama SEFTIA VANEZA yang lahir di Mojokerto, 20 September 2006 sesuai dengan akta kelahiran 7841/Um/2006/Kab.Mr. tertanggal Mojokerto, dua nopember tahun dua ribu enam.
2. Bahwa PEMOHON telah melakukan perkawinan dengan suami PEMOHON SUJONO pada tanggal 23 Agustus 2001 sesuai akta nikah no. 783/15/VIII/2001.
3. Bahwa pada akta kelahiran anak PEMOHON no 7841/Um/2006/Kab.Mr. tertanggal Mojokerto, dua nopember tahun dua ribu enam tertulis anak PEMOHON dengan nama SEFTIA VANEZA di lahirkan Di Mojokerto, 20 September 2006 anak ke-dua perempuan dari ayah SUJONO dan ibu DARTIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak PEMOHON SEFTIA VANEZA yang seharusnya tertulis SEFTIA VANESA.

Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PEMOHON ingin memperbaiki anak PEMOHON yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran anak PEMOHON menjadi SEFTIA VANESA.
5. Bahwa perbaikan penulisan nama anak PEMOHON, yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut adalah dimaksudkan untuk menyesuaikan nama anak PEMOHON dengan nama anak PEMOHON yang tertera dalam ijazah no DN-05/D-SMP/K13/ 1283249 tertanggal 21 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan.
6. Bahwa dikarenakan ketidaksesuaian nama anak PEMOHON juga berdampak pada proses administrasi perbaikan kartu keluarga Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Bahwa PEMOHON telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk memperbaiki nama anak PEMOHON tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto dan sudah mendapatkan surat pengantar dengan no 470/0314/416-111/2022 tertanggal 03 Februari 2022.
8. Bahwa PEMOHON bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan membiarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama anak PEMOHON pada kutipan akta kelahiran no 7841/Um/2006/Kab.Mr. tertanggal Mojokerto, dua nopember tahun dua ribu enam yang semula tertulis SEFTIA VANEZA seharusnya tertulis menjadi SEFTIA VANESA.
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama anak PEMOHON SEFTIA VANEZA menjadi SEFTIA VANESA kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto setelah menerima salinan penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan

Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3516145904690002 atas nama DARTIK, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3516140510060002 atas nama Kepala Keluarga SUJONO, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 783/15/VIII/2001 antara SUJONO dengan DARTIK tertanggal 23 Agustus 2001, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7841/Um/2006/Kab.Mr atas nama SEFTIA VANEZA tertanggal 2 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama SEFTIA VANESA tertanggal 04 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama SEFTIA VANESA tertanggal 21 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Asli surat pengantar penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 03 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima dalam perkara ini sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD SUGENG
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan nama untuk anaknya yang bernama Vaneza;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap anak Pemohon;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Sujono;

Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Sujono adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah di Lamongan, tapi saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Citra dan Vaneza;
- Bahwa setahu saksi, yang mau dilakukan perubahan nama yang tercantum dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, namun saksi tidak tahu dari Vaneza diubah menjadi apa;

2. Saksi TUKIRAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan nama untuk anaknya yang bernama Vaneza;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap anak Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Sujono;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Sujono adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah di Lamongan, tapi saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang satu bernama Vaneza, yang satunya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu saksi, yang mau dilakukan perubahan nama yang tercantum dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, namun saksi tidak tahu dari Vaneza diubah menjadi apa;

3. Saksi SUJONO

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anaknya yang semula bernama Seftia Vaneza akan diubah menjadi Seftia Vanesa yang tercantum dalam Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2001, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa sebenarnya nama anak Pemohon dan saksi adalah Seftia Vaneza sesuai yang tercantum dalam Akte Kelahiran, namun dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, yang tercantum adalah Seftia Vanesa;
- Bahwa karena ada perbedaan nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon, maka yang akan diubah adalah yang tercantum dalam Akte Kelahiran;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan saksi sudah mendatangi Dinas Pendidikan, namun Dinas Pendidikan menyarankan agar Pemohon dan

Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan perubahan nama yang tercantum dalam Akte Kelahiran, karena melakukan perubahan nama dalam Ijazah prosedurnya susah;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Mojokerto, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perbaikan nama Anak Pemohon dari namanya semula SEFTIA VANEZA akan diubah menjadi SEFTIA VANESA dalam Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7841/Um/2006/Kab.Mr yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 2 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Sujono menikah pada tanggal 23 Agustus 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 783/15/VIII/2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Sujono dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Citra Lorenza dan Seftia Vaneza;
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Seftia Vaneza sudah mempunyai Akte Kelahiran Nomor : 7841/Um/2006/Kab.Mr yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 2 Nopember 2006 dengan nama SEFTIA VANEZA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan nama anak Pemohon yang tercantum dalam, Ijazah tersebut adalah SEFTIA VANESA;

Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ada perbedaan pencantuman nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran dan Ijazah Sekolah anak Pemohon maka Pemohon memohonkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 yaitu berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DARTIK, bukti surat bertanda P.2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUJONO, bukti surat-bukti surat ini menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Mojokerto dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Mojokerto sehingga dengan demikian maka permohonan ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUJONO pada tanggal 23 Agustus 2001 sebagaimana bukti surat bertanda P.3;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dan Sujono tersebut, dikaruniai anak Kedua yang bernama SEFTIA VANEZA yang lahir pada tanggal 26 September 2006 sebagaimana bukti surat bertanda P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan nama anak Pemohon yang tercantum adalah Ijazah tersebut adalah SEFTIA VANESA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Ahmad Sugeng, saksi Tukiran dan saksi Sujono, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang ada didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis SEFTIA VANEZA diubah menjadi SEFTIA VANESA, sebenarnya nama anak Pemohon adalah Seftia Vaneza sesuai yang tercantum dalam Akte Kelahiran, namun dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, yang tercantum adalah Seftia Vanesa karena ada perbedaan nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon, maka yang akan diubah adalah yang tercantum dalam Akte Kelahiran, ebelumnya Pemohon udah mendatangi Dinas Pendidikan, namun Dinas Pendidikan menyarankan agar Pemohon melakukan perubahan nama yang tercantum dalam Akte Kelahiran, karena melakukan perubahan nama dalam Ijazah prosedurnya susah;

Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penetapan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula SEFTIA VANEZA menjadi SEFTIA VANESA tersebut tidak melanggar hukum, baik hukum yang tertulis maupun kaidah dan norma-norma yang tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Mojokerto berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon nomor 2 (dua) dan 3 (tiga), maka dengan tidak melebihi tuntutan Pemohon dan dengan maksud untuk memperbaiki secara redaksional petitum tersebut, maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2), Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama anak PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7841/Um/2006/Kab.Mr. tertanggal dua nopember tahun dua ribu enam yang semula tertulis SEFTIA VANEZA diubah menjadi SEFTIA VANESA;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak PEMOHON dari SEFTIA VANEZA menjadi SEFTIA VANESA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7841/Um/2006/Kab.Mr. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal dua nopember tahun dua ribu enam kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari SELASA tanggal 22 Februari 2022 oleh kami ARDIANI, SH selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh SUEMI RETNANINGSIH, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui E-Court pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SUEMI RETNANINGSIH, S.H., M.H

ARDIANI, S.H.

Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 9